

Dalil Qath'i dalam Al-Quran dan Sunnah

Dede Ela¹, Zulbaidah², Dadang Syaripudin³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

dedeela99@gmail.com, zulbaidah@uinsgd.ac.id, dadangsyaripudin@uinsgd.ac.id

Nomor Handphone : 08987183795

Abstrak: Dalam ushul fiqh *qath'I* dan *zhanni* digunakan untuk menjelaskan teks sumber hukum Islam, baik itu al-Quran maupun assunnah. Dalam konteks *qath'I* dan *zhanny al-wurud* para ulama sepakat bahwa al-Quran dan hadits mutawatir adalah *qath'I*. Namun mereka berbeda pendapat dalam hal *qath'I* dan *zhanny* dari sisi *al-dalalah*. Ulama ushul fiqh berbeda pendapat menyatakan bahwa suatu teks keagamaan hanya mengandung satu makna yang jelas dan tidak bisa membuka kemungkinan interpretasi lain, serta menyebutkan bilangan tertentu, maka teks tersebut dianggap sebagai teks *qath'I* dari segi *ad-dalalah*. Qath'i dalam sunah dalil yang kuat dan digunakan sebagai dasar hukum yang pasti tanpa celah ijtihad untuk maknanya, berbeda dengan dalil zhanni yang maknanya mungkin bersifat dugaan kuat dan terbuka untuk interpretasi atau ijtihad. Dalil qath'i memiliki otoritas tertinggi dalam menetapkan aturan hukum berdasarkan sunah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam

Kata kunci: Qath'I; Zhanny; Sunnah

Pendahuluan

Al-Quran merupakan buku ilahi yang terakhir disampaikan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat jibril. Kitab ini berfungsi sebagai panduan dan arahan bagi umat manusia yang bertujuan agar mereka dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Al-Ghazali mengartikan Al-Quran sesuatu yang terdapat dalam mushaf sesuai dengan al-ahruf (tujuh huruf macam bacaan) yang diturunkan secara mutawatir.¹ Menurut Abdul Wahab Khallaf al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan oleh Allah dengan perantara Malaikat jibril ke dalam hati Rasulullah, Muhammad bin Abdullah dengan lafadz bahasa Arab dan dengan makna yang benar agar menjadi hujjah Rasulullah juga sebagai Undang-undang yang dijadikan pedoman untuk manusia dan sebagai amal ibadah bila dibacanya, ia ditadwinkan diantara dua lembar mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan di akhiri dengan surah An-Nas yang sampai kepada kita secara teratur baik dengan bentuk lisan dari generasi ke generasi lain dengan tetap terpelihara dari perubahan dan pergantian.² Oleh karena itu, pemahaman terhadap kandungan Al-Qur'an memerlukan pendekatan metodologis yang tepat, termasuk melalui kajian kaidah-kaidah *lughawiyah* serta metode *ushul fiqh* dalam proses penggalan hukum (Zulbaidah, 2025a; Zulbaidah, 2025b).

Dalam konteks perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh perubahan sosial dan kemajuan teknologi, interpretasi terhadap ajaran Al-Qur'an juga perlu mempertimbangkan dinamika sosial yang terjadi agar hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat (Zulbaidah et al., 2025a). Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber ajaran teologis, tetapi juga sebagai dasar normatif dalam membangun tatanan kehidupan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat (Zulbaidah et al., 2025b; Zulbaidah, 2024). Analisis terhadap ayat-ayat al-Quran menunjukkan bahwa keberadaan ayat-ayat al-Quran ada yang *qathi* (pasti) dan *zhanni* (kurang pasti). Di dalam *qath'I* terdapat hal yang harus diperhatikan yaitu *al-tsubut* (kebenaran sumber)

¹ MA Ushul Fikih Dr. Nispul Khoiri, *No Title*, 2015.

² Syekh Abdul Wahbah Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, n.d.

dan *ad-dalalah* (kandungan makna). Dalam perspektif al-tsubut Al-Quran dikalangan umat islam menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pandangan mengenai kebenaran sumbernya karena diyakini bahwa Al-Quran berasal secara langsung dari Allah dan disampaikan kepada umat islam secara mutawatir, sehingga memberikan keyakinan yang kuat.³ *Qath'i ad-dilalah* adalah menunjuk pada makna tertentu yang harus dipahami dari teks itu sendiri, tidak mengandung kemungkinan takwil dan tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna tersebut dari teks tersebut.⁴ Selain dari Al-Quran sunnah merupakan sumber hukum islam yang kedua. Sunnah merupakan suatu amalan yang diterima dari nabi baik berupa ucapan, perbuatan, maupun penetapan dan sifat-sifat nabi baik yang ada kaitannya dengan penjelasan hukum maupun bukan.⁵ *Qath'i* dalam sunah merupakan dalil yang kuat dan digunakan sebagai dasar hukum yang pasti tanpa celah ijthihad untuk maknanya, berbeda dengan dalil zhanni yang maknanya mungkin bersifat dugaan kuat dan terbuka untuk interpretasi atau ijthihad. Dengan demikian, dalil *qath'i* memiliki otoritas tertinggi dalam menetapkan aturan hukum berdasarkan sunah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelusuri dan mencatat berbagai data serta informasi yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini menggunakan metode kualitatif karena data yang dianalisis berupa data tekstual yang berasal dari berbagai sumber tertulis seperti buku, kitab, majalah, surat kabar, artikel jurnal ilmiah, serta berbagai catatan lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji (Novianti, 2023; Jamilah et al., 2025). Melalui studi kepustakaan ini, peneliti dapat mengkaji berbagai konsep, teori, serta kerangka pemikiran yang berkembang dalam literatur ilmiah secara lebih mendalam (Fatahillah et al., 2025). Adapun untuk mempermudah proses penyusunan tulisan serta memperoleh kesimpulan yang tepat, dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumenter, yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai dokumen tertulis seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta hubungan antar gagasan yang muncul dari berbagai sumber literatur yang dikaji (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Proses analisis dilakukan secara deskriptif dan kritis sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis terhadap permasalahan penelitian (Novianti, 2020; Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025).

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Dalil

Dalil secara etimologis adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain baik konkrit maupun abstrak, baik sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Secara terminologis dalil adalah sesuatu petunjuk yang dijadikan landasan berfikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis (amali) baik statusnya *qath'i* (pasti) maupun *zhanni* (relatif).⁶ Dalil adalah sesuatu yang menunjukkan pada perkara yang di cari. Karena dalil merupakan tanda dari adanya perkara yang di cari.⁷ Istilah dalil jika dikaitkan dengan *tasri'ul ahkam* memiliki beberapa padanan kata yakni lafadz *ushul ahkam* dan *masodirul ahkam*.

³ Vera Ayu Oktoviasari, "Qath ' i Dan Zhanni Terhadap Pemahaman Al Qur ' an Dan Al Sunnah" 3 (2023): 2126–38.

⁴ Dr K.H Nawawi, *Ushul Fiqh Sejarah, Teori Lughawy, Dan Teori Maqashidy*, 2020.

⁵ Suwarjin, "Ushul Fiqh," 2012.

⁶ Wahyu Abdul Jafar, *BUKU AJAR USHUL FIQH 1 Adilatul Ahkam Muj ' Tama ' (Dalil-Dalil Hukum Islam Yang Disepakati) Wahyu Abdul Jafar , M . HI*, 2022.

⁷ Darul Azka, Nailul Huda, and Munawir Ridlwan, *Ushul Fiqh Terjemah Syarah Al-Waraqat*, 2013.

Ketiga lafadz ini menurut Abdul Wahab Khallaf memiliki makna yang sama, perbedaannya hanya dalam tataran lafadz saja tidak sampai dalam tataran substansinya. Namun beberapa ulama membedakan beberapa istilah *dalil ahkam* dan *masodirul ahkam*. *Masodirul ahkam* secara terminologi berarti sumber yang menjadi lahirnya hukum islam. Sedangkan *dalil* lebih diarahkan pada petunjuk untuk mendapatkan hukum islam. Istilah *masodirul ahkam* hanya untuk al-quran dan Sunnah sebab keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum islam dan merupakan teks-teks nash yang menjadi dasar lahirnya ketentuan hukum islam itu sendiri. Sedangkan istilah *dalil* lebih tepatnya digunakan untuk *al-quran, sunnah, ijma, qiyas, istishsan, marsalah mursalah* karena *dalil-dalil* ini hanya sebagai petunjuk untuk menemukan hukum islam yang terdapat dalam al-quran dan as-sunnah melalui proses ijtihad.⁸

Pengertian dalil menurut para ulama fiqh

1. Menurut Abd al-Wahhab al-Subki dalil merupakan sesuatu yang mungkin dapat mengantarkan (orang) dengan menggunakan pikiran yang benar untuk mencapai objek informatif yang diinginkan.
 2. Menurut Al-Amidi, para ahli ulama ushul fiqh biasa memberi definisi dalil dengan “sesuatu yang mungkin dapat mengantarkan (orang) kepada pengetahuan yang pasti kepada objek informatif”.
 3. Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Abd al-Wahhab Khallaf, dalil adalah sesuatu yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis.⁹
- B. Pembagian dalil
1. Ditinjau dari segi asalnya
 - a. Dalil Naqli yaitu dalil yang bersumber dari nash langsung yaitu al-Quran dan sunnah Rasul
 - b. Dalil Aqli adalah dalil yang bukan berasal dari nash langsung, melainkan dengan menggunakan akal pikiran, yaitu ijtihad.
 2. Ditinjau dari ruang lingkupnya
 - a. Dalil kulli merupakan dalil yang bersifat keseluruhan dan tidak menunjukkan kepada sesuatu persoalan tertentu dari perbuatan mukallaf
 - b. Dalil juz’i atau tafsili merupakan dalil yang menunjukkan kepada sesuatu persoalan tertentu dari perbuatan mukallaf
 3. Ditinjau dari segi daya kekuatannya
 - a. Dalil qath’i
 - 1) Qath’i Al-wurud
Yaitu dalil yang meyakinkan bahwa sumber datangnya berasal dari Allah SWT (Al-Qur’an) atau dari Rosulnya (Hadits Mutawattir).
 - 2) Qath’i dilalah
Yaitu dalil yang kata-katanya menunjukkan sesuatu arti dan maksud tertentu dengan tegas dan jelas serta mudah dipahami sehingga tidak mungkin ditakwilkan dan dipahamkan lain.
 - b. Dalil Zanny
 - 1) Zanny al wurud yaitu dalil yang memberi kesan yang kuat (sangkaan) yang kuat bahwa datangnya dari nabi, akan tetapi tidak dapat dibuktikan. Tidak ada satupun ayat dari al- Quran yang zanny wurudnya adapun hadits nabi yang zanny wurudnya adalah hadits ahad. Zanny dilalah yaitu dalil yang kata-katanya atau pengungkapannya memberi kemungkinan kemungkinan arti dan maksud serta dapat ditakwilkan keluar dari arti yang sesungguhnya kepada maksud yang lain, tidak menunjukkan kepada suatu arti dan maksud tertentu.¹⁰

⁸ Jafar, *BUKU AJAR USHUL FIQH 1 Adilatul Ahkam Muj ’ Tama ’ (Dalil-Dalil Hukum Islam Yang Disepakati) Wahyu Abdul Jafar , M. HI.*

⁹ Allamah Muhammad, *Prinsip Ilmu Ushul Fiqh*, 2007.

¹⁰ Jafar, *BUKU AJAR USHUL FIQH 1 Adilatul Ahkam Muj ’ Tama ’ (Dalil-Dalil Hukum Islam Yang Disepakati) Wahyu Abdul Jafar , M. HI.*

C. Dalil Qath'I dalam Al-Quran dan Sunnah

Qath'i secara bahasa berarti putus, pasti atau diam. Menurut Abdul Wahab Khallaf *qath'i* adalah sesuatu yang menunjukkan kepada makna tertentu yang harus dipahami dari teks (ayat atau hadits). Qath'i tidak mengandung kemungkinan takwil serta tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna yang ditunjukkan teks. Menurut As-Syatibi ke-qath'i-an makna yang ditunjukkan oleh dalil tidak selalu lahir dari kekuatan dalil itu sendiri. Dengan kata lain dalil tidak berdiri sendiri menunjukkan kepada makna *qath'i*, sebagaimana yang disebutkan oleh as-Syatibi “..adanya ke-qath'i-an dalam pengertian yang umum dipakai pada dalil-dalil syar’I secara satu persatu adalah mustahil atau amat langka. Ketidak-qath'i-an itu dapat disebabkan oleh kemungkinan-kemungkinan historis, misalnya asal-usul dalil tersebut secara historis (al-wurud) memang belum meyakinkan, dan apabila asal-usul historisnya telah terbukti shahih dan qath’I. Dalil tersebut masih akan diliputi oleh kemungkinan-kemungkinan gramatikal dan memantik, misalnya adanya perbedaan bacaan (qira’ah) yang disebabkan oleh perbedaan analisis sintaksis, adanya makna ganda (musytarak), dan lain-lain”¹¹

Dalil Qath'I dibagi menjadi dua, diantaranya:

1. *Qath'i at-tsubut* adalah suatu dalil yang secara pasti bersumber dari Allah Swt atau Rasulullah saw dan dapat dibuktikan dari segi periwayatannya. Menurut M. Quraish Shihab bahwa pada hakikatnya hal ini merupakan salah satu dari apa yang dikenal dengan istilah *Ma'lum min ad-din bid-dlarurah* (sesuatu yang sudah sangat jelas dan aksiomatik dalam ajaran agama). Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, bahkan dapat mengantarkan lapangan teologi, yakni pengingkaran *qath'i at-tsubut* Al-Quran akan membawa sejumlah konsekuensi teologis. Namun demikian, dari sisi *ad-dilalah*, ayat Al-Quran ada yang *qath'i* dan ada yang *dzanni* yang menjadi persoalan adalah yang menyangkut kandungan makna redaksi ayat-ayat Al-Qurat. Ayat yang bersifat *qath'i* adalah lafaz-lafaz yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya. Misalnya ayat yang menetapkan kadar pembagian waris, pengharaman riba, pengharaman daging babi, hukuman had zina sebanyak seratus kali dera, dan sebagainya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut, maknanya jelas tegas dan menunjukkan arti tertentu dan memahaminya tidak membutuhkan ijtihad.
2. *Qath'i ad-dilalah* adalah menunjuk pada makna tertentu yang harus dipahami dari teks itu sendiri, tidak mengandung kemungkinan takwil dan tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna tersebut dari teks tersebut. Karena itu, teks Al-Quran *qath'i* merupakan bagian integral dari dogma, dan orang yang menolak atau mengingkari validitasnya secara otomatis mengingkari Islam. Pandangan As-Syatibi tentang upaya mencari *qath'i dilalah* yaitu istiqro. Menurutnya dalil-dalil syariat yang dapat diandalkan *qath'i dilalah* adalah yang dihasilkan melalui proses ini disebut *syabih bil mutawatiri al-ma'nawi*, karena ditunjang oleh makna berbagai nas yang menunjuk pada satu pengertian.

Abu Zahrah mengatakan *qath'i ad-dilalah* adalah lafaz nas yang menunjukkan kepada pengertian yang jelas, tegas serta tidak perlu lagi penjelasan lebih lanjut. Wahbah az-Zuhaili mengatakan *dilalah qath'i* adalah lafaz yang terdapat dalam Al-Quran yang dapat dipahami dengan

¹¹ Jurnal Studi Multidisipliner et al., “Analisis Konsep Qath'i Dan Zhanni Dalam Ushul Fiqh: Pengertian Serta Pembagian” 8, no. 6 (2024): 804–10.

jelas dan mengandung makna tunggal. Dalam ungkapan kaidah disebutkan yang artinya “tidak sah suatu ijtihad ketika teks itu jelas dan pasti”

Contoh *Qath'i ad-dilalah* :

Qs. An-Nur : 2

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Frasa diatas tidak mengandung takwil atau pemahaman lain. Ayat ini bersifat *qath'i dilalah* bahwa had zna adalah seratus kali dera tidak lebih dan tidak kurang dari 100 kali.¹²

Qs. Annisa: 12

يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan nash qathi al-dalalah ternyata memiliki ciri-ciri tertentu,

1. nash nya jelas dan makna yang dikandungnya tegas dan hanya memiliki satu makna, tidak bisa mengandung *isyтираqul makna* dan hanya juga memiliki satu penafsiran, tidak terbuka untuk penafsiran lain.
2. Kedua mencakup ketentuan-ketentuan al-Quran mengenai rukun-rukun islam seperti shalat, puasa, zakat, haji dan juga bagian-bagian tertentu dalam kewarisan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan secara permanen.¹³

¹² K.H Nawawi, *Ushul Fiqh Sejarah, Teori Lughawy, Dan Teori Maqashidy*.

¹³ Mahasiswa Program et al., “QATH ’ I DAN ZANNI SERTA PERAN AKAL DALAM MENGINTERPRETASIKAN NAS” 2, no. 3 (2022): 299–309.

Hadits Qath'i

Hadits yang bersifat Qath'i As-subut yaitu memiliki kebenaran sumber yang pasti, umumnya terkait dengan hadits-hadits mutawatir. Hadits mutawatir adalah hadits yang disampaikan oleh banyak perawi pada setiap tingkat periwayatan sehingga tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Namun hadits-hadits ahad (tidak mencapai tingkat mutawatir) mayoritas masuk dalam kategori Zhanni as-subut. Hadits semacam ini memiliki kebenaran sumber yang dianggap kuat, tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Dalam menggunakannya sebagai hujjah (bukti atau dalil), hadits semacam ini dapat menjadi penyebab perbedaan pendapat dikalangan ulama, terutama jika terdapat kontradiksi dengan ayat-ayat al-Quran yang memiliki status qath'i as-subut. Oleh karena itu pemahaman dan metode penafsiran hadits menjadi kunci dalam menjelaskan dan meresapkan makna dari hadits-hadits yang bersifat dzanny as-subut ini. Salah satu syarat yang ditegaskan oleh Imam Abu Hanifah adalah bahwa hadits ahad yang diterima haruslah tidak menyangkut kepentingan semua atau mayoritas umat. Selain itu, rawi (perawi) hadits tersebut tidak boleh melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan kandungan hadits yang diriwayatkannya. Dengan adanya syarat-syarat ini, Imam Abu Hanifah berusaha memastikan keandalan dan relevansi hadits ahad yang diterima dalam penentuan hukum.

Hadits al-dilalah adalah hadits yang memiliki tingkat kejelasan dalam lafaz (redaksi) yang memberikan petunjuk hukum secara tegas. Dilalah sendiri dalam ilmu ushul fiqh merujuk pada penunjukan atau makna yang dimaksud dari lafaz atau suatu dalil, apakah itu dari al-Qur'an, hadits, atau sumber hukum lainnya. Dalam konteks hadits al-dilalah, ini berarti hadits yang redaksinya jelas, tegas (muhkam), dan tidak terdapat halangan eksternal yang mengganggu maknanya sehingga menjadi sumber hukum yang pasti tanpa membutuhkan banyak ta'wil (penafsiran).

Lebih spesifik, hadits al-dilalah termasuk dalam kategori kalimat nash, mufassar (jelas), atau muhkam (pasti) yang tidak mudah terganggu oleh interpretasi atau ijtihad para ulama kecuali terdapat dalil lain yang menambah, mengurangi, atau menafsirkan maknanya. Dalam ilmu ushul fiqh Hanafi, dilalah lafadzh terbagi menjadi beberapa jenis seperti ibarat al-nash (makna tekstual), isyarah al-nash (petunjuk lafaz), dilalah al-nash, dan dilalah iqtihai, yang menunjukkan berbagai cara lafaz menunjukkan makna tertentu, termasuk hadits.

Contoh hadits qathi

(فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالْأَنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ). رواه البخاري ومسلم

"Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma, atau gandum bagi seorang muslim baik dari hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Dan beliau menyuruh agar ditunaikan sebelum orang-orang pergi menuju tempat shalat hari raya idul fitri". (HR. Bukhori: 1503 dan Muslim: 984)

Hadits yang muttafaq 'alaihi di atas dengan jelas menunjukkan akan wajibnya zakat fitrah, oleh karenanya tidak ada perbedaan di antara para ulama akan wajibnya zakat fitrah.

Imam as-Syatibi menyajikan sepuluh syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu dalil yang berdiri sendiri dapat dianggap bersifat qathi. Syarat-syarat qathi mencakup kriteria ketat untuk kepastian dan kejelasan suatu dalil. Pemenuhan premis-premis ini menjadi penting dalam menetapkan status qath'i suatu dalil dalam ilmu ushul fiqh, diantaranya:

1. Riwayat kebahasaan
2. Riwayat yang berhubungan dengan tata bahasa/ gramatikal (nahwu)
3. Riwayat yang melibatkan dengan perubahan kata (sharf)
4. Redaksi yang dimaksud tidak bersifat ganda (musytarak)
5. Tidak mengandung peralihan makna (takwil)
6. Redaksi dimaksud tidak bersifat (majas)
7. Bukan sisipan (idmar)
8. Bukan permulaan dari yang terakhir
9. Tidak termasuk pembatalan hukum (naskh)
10. Tidak melibatkan penolakan logis

Dalam pandangan As-Syatibi jika sepuluh premis tersebut memenuhi kriteria qath'i, barulah suatu dalil dapat disebut sebagai qath'i. Namun jika tiga premis yang pertama tidak memenuhi kriteria qath'i, dan tujuh premis jika tiga informasi lainnya hanya dapat diketahui melalui istiqlal tamm (metode induktif yang sempurna), maka hasilnya tetap dikategorikan sebagai qath'i ad-dalalah.

Pandangan ini menunjukkan bahwa kepastian suatu dalil tidak hanya bergantung pada premis-premis individualnya, as-Syatibi memandang bahwa kepastian tidak hanya tergantung pada dalil-dalil itu sendiri, tetapi juga berhubungan dan dukungan yang diberikan oleh dalil-dalil lain dalam topik yang sama. Dengan demikian as-Syatibi sejalan dengan pandangan para mufassir yang berpendapat bahwa satu dalil (ayat atau hadits) tidak dapat dianggap qath'i jika berdiri sendiri, dan kepastian hanya dapat dicapai jika suatu dalil didukung oleh dalil-dalil lain yang saling menguatkan dalam konteks yang sama.

Ayat-ayat Qathi *dilalah* berkaitan dengan hukum ekonomi syariah

Al-baqarah 275-276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

يَحَقُّ لِلَّهِ الرِّبَا وَبِزَيِّ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.

Qs. Ali Imran 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Hadits qathi yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah

Menjual emas dengan emas

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadhal telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah berkata, Abu Bakrah radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian".

Dalil Qath'I Quran dan Hadits mengenai Kewajiban Zakat Fitrah

Dalil Al-Quran Tentang Kewajiban Zakat Fitrah

Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam memuat banyak ayat yang menjadi landasan kewajiban zakat, termasuk zakat fitrah. Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang secara eksplisit menyebut zakat fitrah, namun banyak ayat yang memerintahkan untuk menunaikan zakat secara umum, yang mencakup juga zakat fitrah.

Salah satu ayat yang menjadi dalil kewajiban zakat adalah Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang

rukuk." (QS. Al-Baqarah: 43)

Ayat ini memerintahkan untuk menunaikan shalat dan zakat, yang menunjukkan kedudukan zakat sejajar dengan shalat. Ini menegaskan bahwa zakat, termasuk zakat fitrah, merupakan kewajiban yang tidak bisa diabaikan oleh seorang muslim. Dalil lain terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103)

Ayat ini menjelaskan fungsi zakat sebagai pembersih dan penyuci jiwa, yang sejalan dengan tujuan zakat fitrah sebagai pembersih dari dosa-dosa kecil selama bulan Ramadhan. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya doa bagi orang yang menunaikan zakat, yang dapat memberikan ketenangan jiwa bagi mereka. Selain itu ayat terkait dengan zakat dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 277, Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." (QS. Al-Baqarah: 277)

Ayat ini menegaskan bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu sifat orang beriman, dan bagi mereka yang melakukannya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT serta terbebas dari rasa takut dan kesedihan. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, termasuk zakat fitrah, dalam kehidupan seorang muslim.

Dalil Hadits Tentang Zakat Fitrah

Selain dari Al-Quran, kewajiban zakat fitrah juga diperkuat dengan banyak hadits yang secara khusus membahas tentang zakat fitrah. Hadits-hadits ini menjadi landasan hukum yang lebih spesifik mengenai ketentuan zakat fitrah, mulai dari waktu pelaksanaan, jumlah yang harus dikeluarkan, hingga golongan yang berhak menerimanya.

Hadits yang paling populer mengenai zakat fitrah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sebagaimana yang dimuat dalam Shahih Bukhari:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

"Rasulullah Saw., mewajibkan zakat fithri dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat ied." (HR. Bukhari)

Hadits ini dengan jelas menegaskan bahwa zakat fitrah diwajibkan oleh Rasulullah SAW bagi setiap muslim, tanpa terkecuali. Hadits ini juga menjelaskan ketentuan jumlah zakat fitrah, yaitu satu sha' (sekitar 2,5 kg hingga 3 kg) dari jenis makanan pokok, serta waktu pelaksanaannya yaitu sebelum shalat Idul Fitri

Kesimpulan

Al-Quran berfungsi sebagai panduan dan arahan bagi umat manusia yang bertujuan agar mereka dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Al-Ghazali mengartikan Al-Quran sesuatu yang terdapat dalam mushaf sesuai dengan al-ahruf (tujuh huruf macam bacaan) yang diturunkan secara mutawatir. Ayat-ayat al-Quran menunjukkan bahwa keberadaan ayat-ayat al-Quran ada yang *qathi* (pasti) dan *zhanni* (kurang pasti). Di dalam qath'i terdapat hal yang harus diperhatikan yaitu *al-tsubut* (kebenaran sumber) dan *ad-dalalah* (kandungan makna).

Dalam hadits juga terdapat *qathi* dan *zanny* baik secara kebenaran sumbernya maupun secara kandungan maknanya. Tidak semua hadis bersifat qath'i; hadis ahad lebih bersifat zhanni yang maknanya tidak pasti dan dapat ditafsirkan berbeda, sehingga memerlukan kajian ilmiah lebih lanjut. Dalil qath'i menjadi rujukan utama dalam menetapkan hukum dan keyakinan dalam Islam karena tingkat kepastian dan kekuatannya yang tidak tergoyahkan baik dalam Al-Quran

maupun dalam hadis mutawatir, sementara hadis ahad memiliki status yang lebih lemah dalam hal kepastian dalil.

Referensi

- Azka, Darul, Nailul Huda, and Munawir Ridlwan. *Ushul Fiqh Terjemah Syarah Al-Waraqat*, 2013.
- Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. (2025). Penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Jafar, Wahyu Abdul. *BUKU AJAR USHUL FIQH 1 Adilatul Ahkam Muj ' Tama ' (Dalil-Dalil Hukum Islam Yang Disepakati) Wahyu Abdul Jafar , M . HI*, 2022.
- Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. (2025). The narrative of Islamophilia in the *Cadar Garis Lucu* movement: Simone de Beauvoir's dialectic of freedom in the context of religious freedom in relation to Law Number 39 of 1999 concerning human rights. *Causality Journal*, 2(2), 29–42.
- Karimah, N., & Novianti, L. (2025). Implementasi pelayanan publik dalam mendukung ekonomi kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3). E-ISSN: 3064-2981 | P-ISSN: 9999-9999
- K.H Nawawi, Dr. *Ushul Fiqh Sejarah, Teori Lughawy, Dan Teori Maqashidy*, 2020.
- Khallaf, Syekh Abdul Wahbah. *Ilmu Ushul Fikih*, n.d.
- Muhammad, Allamah. *Prinsip Ilmu Ushul Fiqh*, 2007.
- Multidisipliner, Jurnal Studi, Nurul Hasanah Rumkel, Nur Wilujeng, and Tin Rahimah. "Analisis Konsep Qath'i Dan Zhanni Dalam Ushul Fiqh: Pengertian Serta Pembagian" 8, no. 6 (2024): 804–10.
- Novianti, L. (2025). Resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme sebagai kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025. ISSN: 2774 6585.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2021). Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam penegakkan pelanggaran hak minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum di Era Digital*. GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum, 1(2)
- Novianti, L. (2025). Historical business ethics of the Prophet Muhammad SAW in facing the development of artificial intelligence technology. *Causality Journal*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115> ISSN: 2774-65
- Oktoviasari, Vera Ayu. "Qath ' i Dan Zhanni Terhadap Pemahaman Al Qur ' an Dan Al Sunnah" 3 (2023): 2126–38.

- Program, Mahasiswa, S Studi, Dirasat Islamiayah, Pendidikan Keguruan, and Muhammad Amri. "QATH' I DAN ZANNI SERTA PERAN AKAL DALAM MENGINTERPRETASIKAN NAS" 2, no. 3 (2022): 299–309.
- Suwarjin. "Ushul Fiqh," 2012.
- Ushul Fikih Dr. Nispul Khoiri, MA. *No Title*, 2015.
- Zulbaidah, Jurnal : Multicultural Influence Of The Conceptual Value Of Civilization On Changes In Islamic Law, Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol. 23, No. 2, Juni, 2024.
- Zulbaidah, M. Ag, Dr., *Ushul Fiqh, Kaidah-kaidah Lughawiyah (Hukum Keluarga)*, Bandung Indonesia
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional *ʿurf* to digital *ʿurf*: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of *uṣūl al-fiqh*. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized *taklifi* and *waḍʿī* laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. (2025) *Kaidah-Kaidah Lughawiyah (Hukum Keluarga)*, Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025) *aidah-Kaidah Tasryi'iyah (Hukum Keluarga)*, Bandung: Liventurindo.

